

## MENYOAL PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Ira Puspita**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[lrp31598@gmail.com](mailto:lrp31598@gmail.com)

**Fida Muqarofah**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[fidamuqarofah@gmail.com](mailto:fidamuqarofah@gmail.com)

**Arin Setiyowati**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[arin.st@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:arin.st@fai.um-surabaya.ac.id)

### Abstrak

Dalam hal muamalah, islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termaksud didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan bentuk mekanismenya. Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan sempurna. Namun, bukan berarti kebebasan itu mutlak, melainkan kebebasan dibungkus dalam bingkai syariah. Didalam mekanisme pasar islam ada kebebasan pasar dalam penentuan harga. Harga tergantung pada pasar. Namun, Islam tidak menganut harga berbasis pasar secara bebas. Islam akan turun tangan ketika ada monopoli harga pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat.

**Kata kunci:** *Mekanisme Pasar, Perspektif Islam*

### 1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan akidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termaksud didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.

Peran ekonomi islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting ditengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan (Wiharto.2008)

Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan perannya yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada satu tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan (Agustianto, 2011).

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988: 651) disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan

antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.

Pasar secara umum khususnya di Indonesia yang semata-mata hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menekankan keuntungan sepihak ternyata berkesampingan dengan ekonomi Islam. Dalam pasar Islam segala bentuk transaksi harus mengesampingkan keuntungan sepihak dan harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam Islam. Dalam perspektif Islam akan tercipta prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi menjadi dua perspektif yaitu makro dan mikro. Dalam perspektif mikro mengutamakan profesionalisme dan perilaku amanah. Sedangkan dalam perspektif makro mengutamakan nilai syariah seperti pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang merugikan satu pihak. Maka dari itu, kegiatan pasar Islam hanya bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim.

### 2.2 Perspektif Islam

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafaurraiyid in menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas (*fair*

play), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Dalam perspektif islam, pasar merupakan tempat dimana penentuan harga itu terbentuk, serta terjadi secara sukarela (antaradim minkum), hal ini berdasarkan pada Qs An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بِإِثْمٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أُنْ تَكُونَن تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dengan adanya ayat ini bawasannya islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana seharusnya mekanisme pasar itu berjalan.

### 2.3 Pasar pada masa Rasulullah Muhammad saw

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis,

demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau Al-muhtasib.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (Sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah dan begitu pun sebaliknya. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar

pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

## 2.4 Harga Dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islami

Price (harga) sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa dimasa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda "bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, dzat yang memberi rezeki dan penentuan harga" (HR Abu Daud).

Kenaikan harga Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para

pedagang. Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.

Lebih jauh lagi Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi berikut: Pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas, para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Kedua, terjadi kasus monopoli, para fukaha sepakat untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini mengantisipasi adanya tindakan negatif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang. Ketiga, terjadinya keadaan al-hars (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Jika pasar dapat dikomodifikasi bentuk-bentuk kebebasan, hal ini berarti pasar sudah berperan sebagai instrumen tersruktur untuk pendistribusian barang dan jasa, efisiensi produksi dan distribusi *income*. Adapun tiga peran pasar sebagai berikut:

1. Peran pasar sebagai distribusi barang dan jasa Pasar terbuka akan mengarahkan kepada distribusi barang dan jasa sevara optimal kepada konsumen, selama daya beli antara para konsumen di pasar tidak terpaat berjauhan satu dengan yang lain.
2. Peran pasar dalam efisiensi produksi kontrol dan pembatasan faktor-faktor produksi dalam tatanan nilai islam dilakukan dengan memanfaatkan sekali lagi instrumen harga pasar. Instrumen harga akan mengarah efisiensi bahan baku produksi dari berbagai macam hasil produksi permintaan konsumen di pasar.

Peran pasar dalam distribusi pendapatan Hukum permintaan dan penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan. Hal ini karena pendapatan di pasar direpresentasikan oleh harga yang berlaku sebagai alat tukar atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam produk.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi data Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut

kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi data Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Kekuatan Pasar Dalam Ekonomi Islam

Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana muslim pada saat itu, seperti yang terangkum dalam penjelasan sebagai berikut (P3EI, 2011):

### a. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapat konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pegharapan), masalah (tujuan dalam mengkonsumsi barang). Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Adapun kurva permintaan sebagai berikut:




Gambar 1. Kurva Permintaan

### b. Penawaran

Defenisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada dipasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh


produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran dipasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilaian situasi dan kondisi yang ada. Untuk gambaran kurva penawaran akan ditampilkan dibawah ini:



Gambar 2. Kurva Penawaran

## 4.2 Keseimbangan Pasar

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan, dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk dipasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau permintaan. Untuk proses pencapaian keseimbangan pasar akan dijelaskan melalui grafik.



Gambar 3. Grafik Mencapai Keseimbangan Pasar

Pada grafik tersebut terlihat bahwa pada tingkat harga  $P_1$ , maka barang yang akan diminta sebesar  $Q_{D1}$  sementara jumlah barang yang pasokan kepasar akan sebesar  $Q_{S1}$ . Bisa dilihat dalam gambar, bahwa jumlah barang yang dipasok melebihi jumlah barang yang diminta sehingga terjadi kelebihan pasokan. Dalam situasi seperti ini, maka harga cenderung tertekan kebawah sehingga harga mengalami penurunan. Ketika harga turun, maka hal ini disatu sisi akan mendorong permintaan konsumen

meningkat, tetapi dilain pihak penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah barang yang dipasok ke pasar menurun.

Ketika harga mencapai tingkat harga sebesar  $P_2$  jumlah barang yang diminta adalah sebesar  $Q_{D2}$  sementara jumlah barang yang dipasok besar adalah sebesar  $Q_{D2}$ . Disini, terlihat masih ada kelebihan pasokan, namun besarnya sudah lebih rendah dari keadaan sebelumnya. Sebagai akibatnya dari harga akan tertekan kebawah, namun demikian kekuatan penekanan harga kebawah semakin melemah. Kembali disisi produsen akan mengurangi jumlah pasokan barang kepasar sementara konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Proses ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya jumlah barang yang diminta tepat sama dengan jumlah barang yang dipasok ( $Q_D=Q_S$ ) sehingga kekuatan antara permintaan dan penawaran berada dalam posisi seimbang. Posisi yang seimbang ini dicapai pada tingkat harga sebesar  $P_4$ . Pada posisi ini kekuatan yang ada dalam pasar yang mendorong harga naik (permintaan) sama dengan kekuatan yang ada dalam pasar yang menekan harga turun (pasokan/ penawaran). Dalam situasi seperti ini tidak ada lagi gerakan perubahan harga karena kekuatan yang ada dalam pasar sudah seimbang (P3EI,2011)

### 4.3 Lembaga Hisbah Dan Peranannya

*Al Hisbah* secara bahasa berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Sedangkan secara istilah Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai lembaga untuk menegakkan kebaikan (*al-ma'rif*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*). Penegakkan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengadili.

Dalam konsep awal *al Hisbah*, lembaga ini memiliki fungsi yang sangat luas. Lembaga ini bahkan mengatur hak-hak yang berkaitan dengan Allah (Mamat, 2010). *Muhtasib* sebagai pengawas pasar juga mempunyai tugas dalam mengatur hak-hak manusia ataupun hak bersama yang kesemuanya berlangsung dalam pasar. *Muhtasib* bertugas menjamin tidak terjadinya kecurangan di pasar, penimbunan barang yang dapat menyebabkan naiknya harga, spekulasi di pasar atau mafia di pasar, dan segala bentuk yang dapat mengganggu.

Menurut Zulfaqar bin Mamat (2010), lembaga *al hisbah* mempunyai peranan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dengan menegakkan keadilan di pasar, membela yang hak dan memerangi yang bathil. *Muhtasib* sebagai pengawas pasar adalah memberantas segala bentuk penipuan. Dalam *muamalah* manusia, bentuk penipuan di pasar ada banyak sekali

bentuknya. Salah satunya adalah *najash* yaitu adanya kesepakatan antara penjual dengan beberapa orang dengan cara melakukan rekayasa permintaan, sehingga barang yang diminta seakan banyak dan menghasilkan pembeli yang banyak. Hal ini tentunya akan merusak mekanisme pasar. Bentuk penipuan yang lainnya adalah *tadlis*, yaitu menyembunyikan barang dagang. Penjual memperlihatkan barang dagangnya yang bagus, namun menyembunyikan barang dagangnya yang buruk. Di kasus lain, banyak penjual yang merekayasa timbangan dengan cara mengurangi takar timbangan, sehingga banyak pembeli yang tertipu dengan takaran tersebut.

*Muhtasib* mempunyai wewenang dalam memberantas segala perbuatan yang dapat merusak mekanisme pasar. Para *muhtasib* harus mempunyai jadwal dalam menyidak pasar, mengukur timbangan dan alat ukur, menyaring pengiklanan agar sesuai dengan produksi barang, dan memberikan hukuman bagi yang melakukan suatu hal yang dapat mengganggu mekanisme pasar.

Selain memberantas segala bentuk penipuan dan kecurangan di pasar, tugas utama *muhtasib* adalah menentukan harga. Dalam Islam, penentuan harga ini terdapat beberapa ulama yang membolehkan penetapan harga dan ada beberapa ulama yang melarang penetapan harga. Walaupun begitu, penulis



membenarkan adanya penetapan harga dengan syarat adanya keadilan bagi semua pihak dan penetapan harga ini tidak dengan harga yang terlalu tinggi. Karenanya, kebijakan pemerintah yang demikian ada kebijakan *ceiling price* dan *floor price*.

Menurut Ibnu Qayim, penetapan harga (*tas'ir*) terbagi menjadi dua, yaitu penetapan harga yang diharamkan dan penetapan harga yang dibolehkan. Penetapan harga yang diharamkan adalah tindakan memaksa para produsen menjual barangnya dengan harga yang tidak disetujui dalam keadaan pasar yang seimbang. Dan penetapan harga yang dibolehkan bahkan menjadi wajib adalah penetapan harga yang adil. Penetapan harga ini menjamin keadilan sesama manusia seperti memaksa produsen menjual dengan satu harga tertentu yang ditetapkan apabila keadaan pasar tidak normal dan mencegah mereka dalam pengambilan laba yang berlebihan.

Lembaga *al Hisbah* selaku pengawas pasar mempunyai kuasa untuk menetapkan harga jika terjadi hal yang demikian. Adapun ketentuan penetapan harga ini harus melibatkan perwakilan dari produsen dan konsumen. Harus dapat dipastikan adanya keuntungan dari produsen dan konsumen ketika terjadi penetapan harga. Dan harga yang ditetapkan tidak membebani produsen dan konsumen. Selain itu, *muhtasin* wajib melakukan pengawasan di pasar agar para

produsen menjual barangnya dengan harga yang sudah ditetapkan, sekiranya ada yang melanggar, maka *muhtasib* harus memberikan hukuman.

#### 4.4 Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Pasar

Peran pemerintah dalam perekonomian pasar antara lain karena adanya kegagalan pasar dalam sistem ekonomi, serta adanya fungsi redistribusi dan stabilisasi dari pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah menjalankan tiga kategori dari aktivitas ekonominya: *regulation* – pemerintah mengatur dan menegakkan hukum untuk menciptakan dan menjaga hak baik warganya maupun Negara itu sendiri; *price setting* – pemerintah menentukan harga baik secara langsung maupun melalui mekanisme pajak dan subsidi; dan *production* – pemerintah memproduksi semua jenis “barang”, mulai hukum dan keteraturan sampai pendidikan dan keamanan. Ketiga kategori tersebut memiliki dua konsekuensi penting: merubah pendapatan baik orang-orang atau Negara dan merubah motif seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Untuk menjaga kelangsungan jalannya pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Menurut Suparmoko, bahwa sumber-sumber penerimaan

Negara antara lain : pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara, denda-denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman, hadiah, sumbangan masyarakat.

Dari sekian banyak sumber penerimaan Negara tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang menjadi andalan utama. Salah satu jenis pajak yang cukup besar di Indonesia dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut adalah cukai. Cukai menurut karakteristiknya termasuk kedalam pajak tidak langsung, sama misalnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), atau Bea Masuk.

#### 4. Kesimpulan dan Saran (bold 12 pt)

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (istiqhad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebabsan dalam islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.

Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair) dan distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, dsb. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply and demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar.

Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh intervensi

pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

## 5. Daftar Pustaka

- Muhammad, (2004), Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Al-Hamsyari, Musthafa, (1985), Al-Nidham Al-Iqtishad Fi Islam Min 'Ahdi
- Bi'sah Ila Nihayati Bani Umayyah, Riyadh: Dar Ulum.
- Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita dan Realita. JEBIS, 1(1), 67 - 78.
- Karim, A. A. (2015). Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://www.pendidikanonline.web.id/2017/03/maksud-dari-distorsi-pasar.html#:~:text=Pengertian%20Distorsi%20Pasar.%20Ialah%20gangguan-gangguan%20atas%20bekerjanya%20mekanisme,eksternalitas%2C%20masalah%20barang%20publik%20dan%20masalah%20struktur%20pasar>
- [https://www.researchgate.net/publication/316924511\\_MEMAHAMI\\_MEKANISME\\_PASAR\\_DALAM\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/316924511_MEMAHAMI_MEKANISME_PASAR_DALAM_EKONOMI_ISLAM)
- Adiwarman A. Karim (2007), Ekonomi Mikro Islami, Ed. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Metwally, MM. (1995), Teori dan Model Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- Keraf Sonny, Pasar Bebas keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith).(Yogyakarta: Kanisius,1996